

SALINAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 05/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Temuan dari:

Penemu I

Nama : Sunarso

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban

Penemu II

Nama : Ulil Abror Al Mahmud

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban



Dengan temuan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu pada Tanggal ~~19~~²⁰ September 2022 dengan register Nomor: 05/TM/PP/ADM/Prov/16.00/IX/2022. *ju*

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1) Pelapor

Bahwa Sunarso dan Ulil Abror Al Mahmud adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban yang menemukan dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sehingga memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

2) Terlapor

Nama : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

Alamat : Jalan Pramuka No. 3, Sidorejo, Tuban

Kedudukan dan status terlapor adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu: Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sehingga memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

3) Terkait Laporan

1) Uraian dan waktu peristiwa

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, peristiwa Klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui panggilan video pada saat Verifikasi Administrasi.

2) Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Tuban, sekitar mulai pukul 18.00 WIB membuat kebijakan melalui Divisi Teknis KPU



Kabupaten Tuban atas dasar Instruksi Ketua KPU RI melalui WA, yang pada intinya berisi *"bahwa klarifikasi kepada anggota partai politik ganda eksternal yang belum dapat ditentukan statusnya, bisa dilaksanakan langsung melalui Video Call di tempat masing-masing"*;



- 3) Bahwa dalam hal terdapat rencana klarifikasi akan dilakukan dengan menggunakan panggilan video, melalui Konferensi Video, Bawaslu Kabupaten Tuban melakukan upaya pencegahan dengan berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Tuban, agar tetap melaksanakan klarifikasi status kegandaan anggota partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 dan 40 PKPU No 4 Tahun 2022;
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban pada tanggal 5 September 2022 menyaksikan langsung perbuatan klarifikasi kepada Anggota Partai Politik Ganda Eksternal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban dilaksanakan melalui panggilan video terhadap 8 (delapan) orang anggota Partai Politik yang belum bisa ditentukan status keanggotaannya, dengan rincian terlampir **(P.1)**;
- 5) Bahwa terhadap hasil pengawasan langsung tindak lanjut kegandaan anggota Partai Politik oleh KPU Kabupaten Tuban yang belum dapat ditentukan statusnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Bawaslu Kabupaten Tuban menuangkan Hasil Pengawasan Langsung tersebut pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 5 September 2022 **(P.2)**;
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, menyampaikan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Tuban dengan Nomor : 035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022 tentang Saran Perbaikan **(P.3)**;
- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban memastikan saran perbaikan yang dikirim oleh Bawaslu Kabupaten Tuban

Nomor : 035/PM.00.02/K.JI-28/09/2022, tentang Status kegandaan Partai Politik yang diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Tuban melalui Panggilan Video dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tuban dengan melakukan Pengawasan Langsung di Kantor KPU Tuban yang dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 8 September 2022 **(P.4)**;



- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melaksanakan pengawasan selain memberikan Saran Perbaikan, juga berkoordinasi menyampaikan secara lisan kepada Komisioner KPU Kabupaten Tuban yaitu Fatkhul Ihsan, Nur Hakim dan Kasmuri untuk menghadirkan 8 nama yang diklarifikasi dengan panggilan video dapat dihadirkan secara langsung ke Kantor KPU untuk dilakukan klarifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU No 4 Tahun 2022 dan sebagaimana jadwal sesuai Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022;
- 9) Bahwa KPU Kabupaten Tuban terhadap dugaan kegandaan keanggotaan partai politik yang berpotensi belum memenuhi syarat, sampai pada berakhirnya jadwal kegiatan pada tanggal 8 September 2022, masih belum melakukan tindaklanjut atas saran perbaikan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Tuban.
- 10) Bahwa pada tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten Tuban mengirimkan surat Nomor 215/PW.02.3-SD/3523/2022 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tuban yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tuban dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan prinsip bahwa anggota partai politik yang di klarifikasi oleh KPU Kabupaten Tuban adalah orang yang sama (tidak diwakilkan) dengan dibuktikan pengecekan e-KTP dan KTA parpol dalam klarifikasi tersebut **(P.5)**;

11) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 36 ayat (6), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta Pasal 40 ayat (4), maka verifikasi administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal melalui Panggilan Video, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh karena itu patut diduga sebagai perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi.

12) Bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran.



b. Tempat Peristiwa

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

c. Saksi

Bahwa saksi-saksi yang diajukan pelapor antara lain:

Saksi 1

Nama : Nibrosu Rohid

Alamat : Gedongombo, Tuban

Saksi 2 : Sutrisno Puji Utomo

Alamat : Sukolilo, Tuban

d. Bukti-Bukti

Bahwa, Pelapor melampirkan bukti-bukti asli dan 6 rangkap salinan bukti sebagai berikut :

- 1) Berkas tentang 8 (delapan) orang anggota ganda Partai Politik yang belum bisa ditentukan status keanggotaannya (P.1);



- 2) Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 5 September 2022(P.2);
- 3) Surat Saran Perbaikan Kabupaten Tuban Nomor 035/PM.00.02/K.JI 28/09/2022 tertanggal 8 September 2022 (P.3);
- 4) Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 8 September 2022 (P.4);
- 5) Surat Balasan KPU Kabupaten Tuban Nomor : 215/PW.02.3-SD/3523/2022 tertanggal 8 September 2022 (P.5);
- 6) Foto pelaksanaan verifikasi administrasi tindak lanjut kegandaan eksternal partai politik dengan metode Panggilan Video (Video Call) (P.6);
- 7) Video pelaksanaan verifikasi administrasi tindak lanjut kegandaan eksternal partai politik dengan metode panggilan video yang dilampirkan melalui tautan Google Drive (P.7);
- 8) HP VIVO Y50 (P.8); dan
- 9) Saksi-saksi (P.9).

4) Hal yang diminta untuk diputuskan.

Bahwa Pelapor meminta untuk diputuskan antara lain :

1. Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Tuban berupa klarifikasi dengan menggunakan mekanisme panggilan video (*Video Call*) terhadap anggota partai politik bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
2. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tuban secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
3. Meminta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Tuban; dan
4. Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana huruf b) mengambil kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa berkas temuan Bawaslu Kabupaten Tuban atas nama Sunarso dan Ulil Abror Al Mahmud;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 4 dan Pasal 24 ayat (4) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan temuan dari Bawaslu Kabupaten Tuban;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menerangkan bahwa hasil pengawasan Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Bahwa sesuai dengan aturan Penemu adalah Bawaslu Kabupaten Tuban atas nama Sunarso dan Ulil Abror Al Mahmud;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa Pihak Terlapor pada temuan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dengan status dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menerangkan bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan. Bahwa adanya dugaan pelanggaran yang dijadikan temuan oleh Bawaslu Kabupaten



Tuban pada Tanggal 16 September 2022 selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 19 September 2022 sesuai dengan Formulir Model ADM-1 sehingga masih masuk dalam batas tenggang waktu Temuan;

6. Majelis menyimpulkan bahwa Temuan dugaan Pelanggaran dilanjutkan pada sidang pemeriksaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

4. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.



MENETAPKAN

1. Menyatakan Temuan telah memenuhi syarat formil dan materiil;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud angka 1 ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Jawa Timur oleh 1) Moh. Amin, M.Pd.I., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., M.H., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Angraini, S.Sos. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022.

Ketua

ttd

(Moh. Amin, M.Pd.I)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Aang Kunaifi, S.H.,M.H)

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

(Purnomo Satrio Pringgodigdo SH, MH.)

Anggota

Ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos.)

Sekretaris Pemeriksa

 
(Lucia Martina Dewi Billem, SH, MH.)